


**PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN
DI DESA BULAN-BULAN KAB. BATU BARA
PERSPEKTIF MU'ALIM SEKAMPUNG**

SKRIPSI

Oleh :

**SRI WAHYUNI
NIM. 0201171002**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
SUMATERA UTARA MEDAN**

SUMATERA UTARA

MEDAN

2022 M/ 1444 H

**PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN
DI DESA BULAN-BULAN KAB. BATU BARA
PERSPEKTIF MU'ALIM SEKAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah

Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh :

SRI WAHYUNI

NIM. 02.01.171.002



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2022 M/ 1444 H

PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN
DI DESA BULAN-BULAN KAB. BATU BARA
PERSPEKTIF MU'ALIM SEKAMPUNG**

Oleh:

SRI WAHYUNI
NIM. 02.01.171.002

Menyetujui:

Pembimbing I



Dra. Amal Hayati, M. Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

Pembimbing II



Irwan, M. Ag
NIP.19721215 200112 1 004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara



Dr. Nurul Huda Prasetya, MA
NIP. 19670918 200003 1 002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA BULAN-BULAN KAB. BATU BARA PERSPEKTIF MU'ALIM SEKAMPUNG** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sumatera Utara Medan, pada tanggal 1 September 2022.


Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S. H) dalam Ilmu Syariah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).

Medan, 30 September 2022
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah dan
Hukum UIN SU Medan


Ketua,


Dr. Nurul Huda Prasetya, MA
NIP. 19670918 200003 1 002


Sekretaris



Dr. Heri Firmansyah, MA
NIP. 19831219 200801 1 005

Anggota-Anggota


1. Dra. Amal Hayati, M. Hum
NIP. 19680201 199303 2 005


2. Irwan, M. Ag
NIP. 19721215 200112 1 004


3. Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA
NIP. 19840706 200912 1 006


4. Drs. Hasbullah Ja'far, MA
NIP. 19600818 199403 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan


Dr. H. Ardiansyah, Lc., M. Ag
NIP. 19670216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Wahyuni

NIM : 0201171002

Tempat, Tanggal lahir : Bulan-Bulan, 20 April 1999

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Alamat : Dusun II Desa Bulan-Bulan Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul:

“PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA BULAN-BULAN KAB. BATU BARA PERSPEKTIF MU’ALIM SEKAMPUNG” benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Medan, 17 Agustus 2022



Sri wahyuni

IKHTISAR

Judul skripsi ini adalah “Penyelesaian Konflik Dalam Pembagian Harta Warisan Di Desa Bulan-Bulan Kab. Batu Bara Perspektif Mu’alim Sekampung”. Penelitian ini membahas tentang konflik pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Bulan-Bulan, terdapat beberapa permasalahan warisan yaitu adanya penundaan harta warisan dan penguasaan harta warisan. Permasalahan-permasalahan ini timbul di tengah masyarakat dan melanggar ketentuan nash Al-Quran, serta memberikan efek negatif seperti putusnya hubungan silaturahmi, termakannya bagian ahli waris yang lain serta bertambah dan menyusutnya nilai harta warisan. Dari efek negatif tersebut, nantinya akan memicu kesalahpahaman dan berujung kepada konflik. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1. Apa saja konflik yang terjadi dalam pembagian warisan di desa Bulan-Bulan. 2. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh para mu’alim desa Bulan-Bulan dalam menyelesaikan konflik tersebut. 3. Apakah penyelesaian konflik tersebut sesuai dengan KHI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum lapangan. Penulis menggunakan pendekatan studi kasus hukum tanpa ada campur tangan pengadilan dalam bentuk kualitatif, dimana penulis mengumpulkan bahan dari perpustakaan dan data-data yang di dapat dalam observasi dan wawancara. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik di Desa Bulan-Bulan ialah adanya penundaan harta warisan, wasiat muwarris dan penguasaan harta warisan. Konflik-konflik yang penulis temukan tersebut mayoritas tidak dapat terselesaikan. Menurut pandangan para mu’alim, selaku orang yang membagi warisan di Desa tersebut, bahwa konflik warisan yang terjadi sebenarnya dapat terselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi para ahli waris tidak mau perkara itu diselesaikan. Untuk penyelesaian konflik, para mu’alim merujuk kepada Al-Quran dan kitab-kitab fiqh yang berkaitan tentang kewarisan, para mu’alim tidak menggunakan KHI sebagai rujukan dalam menyelesaikan konflik maupun membagi warisan, meski demikian hasil penyelesaian dan pembagian warisan yang dilakukan para mu’alim sesuai dengan yang tertera di dalam KHI.

Kata Kunci: Pembagian Harta Warisan, Konflik, Mu’alim

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah Swt, atas segala berkat dan rahmat yang telah diberikan, sehingga penulis selalu dalam keadaan sehat secara fisik maupun psikis dan akhirnya dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Kemudian Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw, semoga kita mendapatkan syafat beliau di *Yaumul Akhir* nanti. Amiin.

Penulisan skripsi berjudul “Penyelesaian Konflik Dalam Pembagian Warisan Di Desa Bulan-Bulan Kab. Batu Bara Prespektif Mu’alim Sekampung” ini tidak akan dapat berhasil tanpa bantuan banyak pihak. Jutaan terima kasih penulis ucapkan kepada para rekanyang sudah dianggap sebagai keluarga dan juga keluarga yang merangkap sebagai rekan. Dalam hal ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Prof. Dr. Syahrin Harahap, M. A.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.A., Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan seluruh staf.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, Dr. Nurul Huda Prasetya, M. A. dan Sekertaris Prodi Hukum Keluarga Islam, Heri Firmansyah, M. A. yang telah mengarahkan dan membimbing penulis untuk menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing Skripsi I, Dra. Amal Hayati, M. Hum dan Dosen Pembimbing Skripsi II, Irwan, M. Ag, yang telah banyak memberikan

petunjuk, arahan, dan bimbingan yang tidak bisa penulis jabarkan satu persatu.

5. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh staf pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang telah membekali penulis dengan bibit yang berbentuk ilmu sehingga penulis bisa memanen pengetahuan dan menghasilkan penelitian ini.
6. Terima kasih kepada bapak Mahmuda selaku Kepala Desa Bulan-Bulan yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian skripsi ini, dan juga penulis ucapkan terima kasih kepada kak Dian dan kak Ema yang telah banyak membantu dalam hal data-data yang penulis butuhkan.
7. Milyaran terima kasih untuk kedua orang tua tersayang Alm. Tajri dan omak ku Supiah yang telah mendukung penulis disaat *down*, menemani disaat wawancara dan selalu menyemangati, untuk abang dan kakak penulis juga Muslim, Shofwan, dan Salwah yang telah memberikan dukungan moral dan materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada para keponakan tercinta penulis Hafiq Yazid, Umri Al-farizi, Affan Syafi, Jihan Zabilah Sinuhaji, Sarifah Aini, M. Gibran Sinuhaji, M. Ihsan Syakiri, Ahmad Zikri Al-farisi, dan si comel Ikhwanul Hakim yang selalu jadi penghibur di saat penulis stress dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Anggota Keluarga Kost Pak Atan; Wani, Vera Afriani Usli, Julia Ayu, Raida Sari dan kak Irmayanti, yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis.
9. Terima kasih banyak kepada teman-teman penulis, Listia Agustina dan juga Nadia Wira teman seperjuangan, tempat diskusi dan tempat inspirasi penulis.
10. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Al-ahwal Al- syakhsiyyah yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.

Dalam penelitian ini, penulis banyak mengalami rintangan dan hambatan. Ini tidak lain karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang

penulis miliki serta situasi pandemi Covid-19 yang masih dalam tahap adaptasi sehingga kurang kondusif untuk melakukan penelitian.

Akhirul kalam, sembari mengharapkan limpahan rahmat dari sang khaliq, sekali lagi penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk siapapun yang membacanya.

Wassalamualaikum, Wr. Wb



Medan, 05 Mei 2022

Penulis

Sri Wahyuni





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Persetujuan	i
Pengesahan	ii
Surat Pernyataan	iii
Ikhtisar	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Ilustrasi	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Batasan Istilah.....	13
G. Tinjauan Pustaka.....	14
H. Metodologi penelitian.....	15
1. Jenis dan Sifat Penelitian	16
2. Lokasi Penelitian	16
3. Bahan Hukum.....	16
4. Metode Pengumpulan Data.....	17
I. Sistematika penulisan.....	18

BAB II	KETENTUAN UMUM TENTANG WARISAN	19
	A. Pengertian Waris.....	19
	B. Sebab-sebab Mewarisi	20
	C. Rukun dan Syarat Waris.....	22
	D. <i>Mawani' Al-Irs</i>	23
	E. Ahli Waris dan Bagian Masing-masing	26
	F. Menyegerakan Pembagian Harta Warisan	33
BAB III	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	37
	A. Sejarah Desa Bulan-Bulan.....	37
	B. Letak Geografis Desa Bulan-Bulan	38
	C. Batas-Batas Wilayah Desa Bulan-Bulan.....	39
	D. Agama dan Pendidikan Masyarakat.....	40
	E. Keadaan Ekonomi	43
	F. Sosial Budaya Masyarakat	44
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
	A. Konflik Pembagian Warisan di Desa Bulan-Bulan.....	45
	1. Konflik Pada Masalah Penundaan Harta Warisan	45
	a. Salah Satu Orang Tua Ahli Waris Masih Hidup	46
	b. Seluruh Ahli Waris Hadir Dalam Pembagian Warisan	49
	2. Konflik Pada Masalah Penguasaan Harta	

Warisan	50
3. Konflik Pada Masalah Wasiat <i>Muwarris</i>	51
B. Penyelesaian Konflik Pembagian Warisan Menurut Para Mu'alim Sekampung	54
C. Penyelesaian Pembagian Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam	62
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR TABEL

No. Tabel		Halaman
1.	Nama Pemimpin Desa Bulan-Bulan	37
2.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	38
3.	Agama Masyarakat Di Desa Bulan-Bulan	40
4.	Sarana Ibadah	41
5.	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	42
6.	Sarana Pendidikan	42
7.	Mata Pencaharian Penduduk Bulan-Bulan	43
8.	Data Konflik Warisan	53
9.	Rincian Harta Warisan Almarhum Keseluruhan	61
10.	Hasil Penyelesaian Warisan	62



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ILUSTRASI

No. Gambar		Halaman
1	Proses penyelesaian pembagian harta warisan	61
2	Proses pengukuran tanah warisan	62



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN